

KONTRAK

PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN UNIT PENDINGIN UDARA (AIR CONDITIONER)

Nomor: PL.107/1/16/UPBU-BEJ-2024

KONTRAK PAYUNG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb pada hari **SENIN** tanggal **TIGA PULUH** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** antara **MOHAMMAD IDHAM ZULFIKAR AMIEN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan, Kel. Teluk Bayur, Kec. Tanjung Redeb, Kab.Berau, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan Nomor KP.004/4/8/UPBU-BEJ-2024 Tanggal 20 Desember 2024 selanjutnya disebut "**PPK**" dan **RONI HARTONO** selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. ANUGERAH JAYA TEHNIK** yang berkedudukan di Jalan Rahmania II No. 09 kec. Tanjung Redeb, Berdasarkan Akta Pendirian dikeluarkan oleh Notaris Susilawati, SH, selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Unit Pendingin Udara (Air Conditioner) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak payung dengan penjelasan sebagai berikut:*
 - a. Harga Kontrak jasa pemeliharaan dan perawatan Air Conditioner di Gedung Terminal Bandar Udara Kalimantan senilai Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*)/Bulan;



- b. Terhadap permintaan pemeliharaan dan/atau perbaikan *Air Conditioner* di luar Gedung Terminal Bandar Udara Kalimantan , harga biaya pemeliharaan dan suku cadang adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Unit/Psi)	Harga Satuan (dalam Rp)
JASA			
1	Cleaning AC 0,5 PK	1 Unit	130.000
2	Cleaning AC 1 PK	1 Unit	150.000
3	Cleaning AC 1,5 PK	1 Unit	200.000
4	Cleaning AC 2 PK	1 Unit	200.000
5	Cleaning AC CASSATE	1 Unit	750.000
6	Cleaning AC STANDING	1 Unit	500.000
7	Pemasangan Exhaust fan	1 Unit	350.000
8	Bongkar dan Pasang AC Split 0,5 dan 1 PK	1 Unit	450.000
9	Bongkar dan Pasang AC Split 1,5 dan 2 PK	1 Unit	500.000
10	Pemasangan AC Standing floor 5 PK	1 Unit	850.000
MATERIAL			
1	Freon AC Split	1 Psi	14.500
2	Freon AC CASSATE	1 Psi	19.500
3	Freon AC Central	1 Psi	38.750
4	V-Belt A 84	1 Pcs	210.000
5	V-Belt A 40	1 Pcs	210.000
6	V-Belt FM 65	1 Pcs	210.000
7	Sensor indoor	1 Pcs	450.000
8	Thermistor indoor	1 Pcs	365.000
9	Dinamo motor pen outdoor dan indoor	1 Pcs	625.000
10	NCB 3 Pashe 40 A	1 Pcs	600.000
11	Kapasitor 45 uf	1 Pcs	475.000
12	Kapasitor 25 uf	1 Pcs	300.000
13	Kapasitor 20 uf	1 Pcs	260.000

[Signature]

14	Kapasitor 30 uf	1 Pcs	350.000
15	Kapasitor 60 uf	1 Pcs	550.000
16	Kapasitor 40 uf	1 Pcs	400.000
17	Remot Multy	1 Pcs	175.000
18	Pipa AC 0,5 Pk dan 1 Pk	1 Mtr	130.000
19	Pipa AC 1,5 Pk dan 2 Pk	1 Mtr	150.000
20	Pipa AC standing floor 5 Pk	1 Mtr	250.000
21	Kabel	1 Mtr	25.000
22	Bracket AC 0,5 dan 1 Pk	1 Set	100.000
23	Bracket AC 1,5 dan 2 Pk	1 Set	225.000
24	Bracket AC 5 dan 3 Pk	1 Set	325.000
25	Selang Pembuangan	1 Mtr	35.000
26	Isolasi armaflek	1 Pcs	35.000
27	Modul Indoor AC Split	1 Pcs	775.000
28	PCB Outdoor dan Indoor	1 Pcs	2.022.000
29	contactor Indoor dan Outdoor	1 Pcs	2.575.000

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran Berikut Data Penawaran Biaya;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. **PPK** berhak mendapatkan pelayanan jasa pemeliharaan dan perawatan *Air Conditioner* dari **PENYEDIA** sesuai dengan standar yang telah disepakati;
 - b. **PPK** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PENYEDIA** atas jasa pemeliharaan dan perawatan *Air Conditioner* yang telah dikerjakan oleh **PENYEDIA** di Terminal Bandar Udara Kalimantan senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta)/Bulan;



- c. **PPK** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PENYEDIA** sesuai daftar harga yang telah disepakati, apabila pemeliharaan dan perawatan *Air Conditioner* dilakukan di luar Gedung Terminal Bandar Udara Kalimantan;
 - d. **PPK** berhak mendapatkan laporan dan informasi apabila terjadi kerusakan atau keausan dari suku cadang (*pare part*) *Air Conditioner*, terkait penggantian suku cadang (*spare part*) tersebut harus atas persetujuan **PPK**;
 - e. **PPK** berkewajiban membayar penggantian pembelian suku cadang (*spare part*) apabila terjadi perbaikan dari kerusakan *Air Conditioner* yang dilakukan oleh **PENYEDIA** atas persetujuan dari **PPK**;
 - f. Komponen (*spare part*) yang dimaksud pada poin c diatas, mendapatkan garansi selama 1 (satu) bulan dari **PENYEDIA**.
6. **PENYEDIA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) Mendapatkan pembayaran atas jasa pemeliharaan *Air Conditioner* dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Menerima penggantian atas pembelian suku cadang (*spare part*) yang rusak dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c) Melakukan kegiatan pemeliharaan dan memperbaiki seluruh *Air Conditioner* milik **PIHAK PERTAMA** yang mengalami kerusakan atau keausan;
 - d) Membuat rencana kerja untuk pemeliharaan atau *service Air Conditioner* sesuai lokasi yang tertuang dalam kontrak kerja sama.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

KANTOR UPBU KELAS I KALIMARAU


MOHAMMAD IDHAM ZULFIKAR AMIEN
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama

CV. ANUGERAH JAYA TEHNIK


RONIHARTONO
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
 - 1.1 Pendingin ruangan atau *Air Conditioner* adalah keseluruhan pendingin ruangan atau *Air Conditioner* Air milik **Kantor UPBU Kelas I Kalimantan** yang berada di dalam Gedung Terminal Bandar Udara Kalimantan;
 - 1.2 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
 - 1.3 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang dan/atau jasa;
 - 1.4 **Kontrak Payung** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
 - 1.5 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
 - 1.6 **Hari** adalah hari kalender;
 - 1.7 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
 - 1.8 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
 - 1.9 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan unit pendingin udara (air conditioner) tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
3. **Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [*kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris*].
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, [*kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung*

kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)].

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Sanksi denda sebagaimana diatur dalam SSUK; dan/atau
 - c. Dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

6. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

7. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 8.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
 - 8.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak;
 - 8.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
 - 8.4 Apabila **Penyedia** berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan **Penyedia** telah melaporkan kejadian tersebut kepada **PPK**, maka **PPK** dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.2 Perubahan Kontrak

- 9. Perubahan** Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak;

B.3 Keadaan Kahar

- 10. Keadaan Kahar** Yang dimaksud keadaan kahar dalam kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sbelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak terpenuhi.
- 10.1 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam
 - b. bencana non alam
 - c. bencana sosial
 - d. kebakaran; dan/atau
 - e. gangguan induksi lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
 - 10.2 Apabila terjadi Keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat yang berwenang.
 - 10.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

- 10.4 Keterlambatan pelaksanaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikarenakan sanksi.
- 10.5 Pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa keadaan kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.4 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 11. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dilakukan apabila pekerjaan telah selesai atau terjadi keadaan kahar |
| 12. Pemutusan Kontrak | Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau Pihak Penyedia. |
| 13. Pemutusan Kontrak oleh PPK | <p>13.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang-Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. Penyedia berada dalam keadaan pailit; c. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PPK; d. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau e. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. <p>13.2 dalam hal pemutusan Kontrak yang dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka PPK dapat Memasukkan Penyedia ke dalam Daftar Hitam.</p> |
| 14. Pemutusan Kontrak Oleh Penyedia | <p>14.1 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK</p> |

- 14.2 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 14.1 adalah:
- a. akibat keadaan kahar sehingga **Penyedia** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - b. **PPK** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

15. Pemutusan
Kontrak akibat
lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena **PPK** terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka **PPK** dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. PENGAWASAN MUTU

16. Pengawasan
dan
Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Penyedia**. Apabila diperlukan, **PPK** dapat memerintahkan kepada Pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Penyedia**.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17. Penyelesaian
Perselisihan

- 17.1 Para Pihak sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh para Pihak. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh Para Pihak.
- 17.2 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka para Pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

18. Iktikad Baik

- 18.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 18.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 18.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan Tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
Nama : Mohammad Idham Zulfikar Amien
Alamat : Jalan Kalimantan, Kel. Teluk Bayur, Kec. Tanjung Redeb – Berau
Telepon : (0554) 2024345
Website : -
Faksimili : (0554) 2024345
e-mail : bandara_kalimaran@yahoo.co.id
- Penyedia:
Nama : Roni Hartono
Alamat : Jl. Bukit Ria 3 Perumahan Amanah blok A No. 17, Kee. Tanjung Redeb - Berau
Telepon : 0813.4661.9668 - 0812.5011.7144
Website : -
Faksimili : -
e-mail : anugrah.jteknik@gmail.com
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Mohammad Idham Zulfikar Amien
Untuk Penyedia : Roni Hartono
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.
- D. Waktu penyelesaian pekerjaan** Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi ini adalah selama: 30 (tiga puluh) hari kalender.
- E. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- F. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Unit Pendingin Udara ini dibiayai dari DIPA Tahun 2025.
- G. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menctapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: *Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kab. Berau, Kaltim.*